



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "Gugatan Harta Bersama" antara:

NURHAYI BIN LIYADI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;
melawan

HAMIDAH BINTI MOTAWAB, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan harta bersama ini didasarkan pada ketentuan Pasal 88 KHI yang menyatakan:
"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".
2. Bahwa sebagaimana Akta Cerai No.1006/AC/2021/PA.Sby., bahwa pada hari **Kamis, tanggal 04 Maret 2021, telah terjadi perceraian** antara

Hlm.1 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Penggugat dengan Tergugat dengan Cerai Talak atas **Pernikahan yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat** sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 78/17/VI/94 dari KUA Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, tanggal 07 Juni 1994;

3. Bahwa di dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat dihasilkan harta bersama berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan (rumah) setempat dikenal dengan Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi)**, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. 01937/Kel. Dukuh Setro, tertulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Bapak Didik
- Sebelah Timur : Jl. Setro Baru 6
- Sebelah Utara : Masjid Nurul Jadid
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kayadin

- Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru V RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 6 M² (enam meter persegi)**, sebagaimana dalam **Petok D No.7746 H1. 601/DS Kel. Dukuh Setro, tertulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Setro Baru V
- Sebelah Timur : Perkampungan Jl. Setro Baru 6
- Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Wahyu Pujiastuti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. kayadin

Hal demikian sebagaimana ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

*"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi **benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga**".*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar harta-harta sebagaimana tersebut pada point (3) di atas dinyatakan

Hlm.2 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas separuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

5. Bahwa oleh karena Tergugat lebih menguasai rumah dimaksud dan tidak ingin dibagi, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membagi harta dimaksud secara natura, namun jika pembagian natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya secara in natura, yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas separuhnya adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi)**, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. 01937/Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Bapak Didik
 - Sebelah Timur : Jl. Setro Baru 6
 - Sebelah Utara : Masjid Nurul Jadid
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kayadin
 - Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru V RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 6 M² (enam meter persegi)**, sebagaimana dalam **Petok D No.7746 H1. 601/DS Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :

Hlm.3 dari .15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Setro Baru V
- Sebelah Timur : Perkampungan Jl. Setro Baru 6
- Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Wahyu Pujiastuti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Kayadin

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta dimaksud secara natura, namun jika pembagian natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya secara in natura, yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu sidang perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H Mediator yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 12 Oktober 2023 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok sengketa dengan dibacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 04 Maret 2021;
2. Bahwa, benar ada harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Setro Baru 6, Kel. Dukuh Setro, Kec. Tambaksari Surabaya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah di atasnya 12 m², ada sedikit tambahan tanah di belakang rumah 2 m² totalnya 14 m x 4 m²;

Hlm.4 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembelian tanah dan rumah di atasnya ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun dalam perkawinan;
5. Bahwa batas-batas rumah tersebut, sebelah barat bersebelahan dengan tanah kosong milik bapak Didik, sebelah timur bersebelahan dengan Jl. Setro Baru 6, sebelah utara bersebelahan dengan masjid Nurul Jadid, sebelah selatan bersebelahan dengan rumah bapak Kayadin;
6. Bahwa benar rumah sudah bersertifikat hak milik;
7. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat. Tergugat tidak mau rumah dibagi, Tergugat ingin rumah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama ini Penggugat tidak memberikan nafkah kedua anaknya tersebut, Tergugat yang banting tulang menafkahi anak dengan membuka jasa laundry di rumah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut

1. Bahwa benar tanah tersebut di atasnya berdiri bangunan sebuah rumah;
2. Bahwa pada awalnya tanah beli 4 m² x 11 m², kemudian beli di belakang ada tambahan tanah sekarang luasnya menjadi 4 m² x 13,5 m²;
3. Bahwa benar tanah sudah bersertifikat hak milik untuk tanah yang di atasnya berdiri rumah seluas 4 m² x 11 m². Sedangkan tambahan tanah di belakang masih petok D;
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya sebagai tukang tambal ban, kadang dapat kadang juga tidak dapat apa-apa. Penggugat juga tidak mempunyai tempat tinggal, Penggugat tidur di emperan 2 rumah orang lain di pinggir-pinggir jalanan;
5. Bahwa usaha laundry itu Penggugat yang merintis namun sudah dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, Penggugat tetap minta harta bersama dibagi karena Penggugat tidak memiliki tempat tinggal, Penggugat

Hlm.5 dari .15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tdur di emperan-emperan orang lain sedang Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, rumah tersebut tidak mau dibagi mau diberikan ke anak;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 September 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 07 Januari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01937 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya II, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Persaksian Hak Milik Tanah Bekas Yasan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Eko Hermawan S bin Hartono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Tambak Pring Timur 3/33 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya, bersumpah (saksi P-1)
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

Hlm.6 dari .15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat suami-istri, dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak, kemudian bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui orangtua Penggugat mempunyai rumah di Kemayoran Baru gang II, rumah tersebut kemudian dijual. Hasil penjualannya dibagi untuk anaknya. Bagian milik Penggugat digunakan untuk membeli rumah di Setro Baru gang 6 Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah di Setro Baru gang 6 Surabaya dibeli oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Setro Baru gang 6 Surabaya. Rumah masih ditempati berdua, namun diberi batas dengan cara disekat, namun Penggugat diusir oleh saudaranya Tergugat;;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui di belakang rumah ada halamannya;
2. Mutmainah binti Liadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sidotopo Wetan Mulya III/9 RT 09 RW 06 Kelurahan Kenjeran Kecamatan Kenjeran Surabaya, bersumpah (saksi P-2)
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama Safarudin, umur 19 tahun dan Azzam, umur 12 tahun, namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli rumah Setro, Surabaya dari bagian warisan Penggugat hasil penjualan rumah orangtua Penggugat yang berada di Kemayoran Baru. Rumah orangtua Penggugat terjual Rp 27.000.000,00 dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah Setro, Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah ditempati Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada harta yang lain selain rumah;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Hlm.7 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada sidang lanjutan tidak hadir menghadap sidang dan tidak menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Desember 2023 dalam pemeriksaan tersebut Majelis Hakim didampingi Achmad Setiawan, S.H., umur 47 tahun, pekerjaan Sekretaris Lurah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Surabaya beserta Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut pada lokasi obyek sengketa Penggugat dan Tergugat, ditemukan:

1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) setempat dikenal dengan Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi), sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01937/Kel. Dukuh Setro, tertulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Bapak Didik
- Sebelah Timur : Jl. Setro Baru 6
- Sebelah Utara : Masjid Nurul Jadid
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kayadin;

2. Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru V RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, seluas 6 M² (enam meter persegi), sebagaimana dalam Petok D No.7746 H1. 601/DS Kel. Dukuh Setro, tertulis atas nama : NURHAYI, dengan batas-batas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Setro Baru V
- Sebelah Timur : Perkampungan Jl. Setro Baru 6
- Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Wahyu Pujiastuti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. kayadin

Tergugat memberikan keterangan objek poin 2 telah dibangun berupa dapur dan kamar mandi menjadi satu kesatuan dengan rumah induk (objek poin 1);

Setelah pemeriksaan setempat dinyatakan selesai, atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, rumah dijual hasilnya dibagi menjadi 2 (dua).

Hlm.8 dari .15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban, tidak mau menjual rumah dan tidak mau pindah rumah, Tergugat ingin rumah tersebut untuk anaknya saja;

Bahwa hal ihwal yang berhubungan dengan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat Putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H Mediator yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 12 Oktober 2023 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat Tergugat harta bersama berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan (rumah) terletak di Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi)**, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. 01937/Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Bapak Didik
 - Sebelah Timur : Jl. Setro Baru 6
 - Sebelah Utara : Masjid Nurul Jadid
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kayadin
- Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru V RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 6 M² (enam meter persegi)**, sebagaimana dalam **Petok D No.7746 H1. 601/DS Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :

Hlm.9 dari .15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Setro Baru V
- Sebelah Timur : Perkampungan Jl. Setro Baru 6
- Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Wahyu Pujiastuti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. kayadin

agar dibagi dua bagian, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bahwa selama pernikahan dengan Penggugat, memperoleh harta sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, namun Tergugat keberatan bila harta tersebut dibagi dua, karena Tergugat menginginkan harta tersebut diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi P-1 (Eko Hermawan S bin Hartono) dan saksi P-2 (Mutmainah binti Liadi);

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA nomor 7 Tahun 2021 terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Desember 2023 sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan pemeriksaan setempat tersebut serta pengakuan Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut;

Hlm.10 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tanggal 04 Maret 2021 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safarudin, umur 19 tahun dan Azzam, umur 12 tahun dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) terletak di Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi)**, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. 01937/Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Bapak Didik
 - Sebelah Timur : Jl. Setro Baru 6
 - Sebelah Utara : Masjid Nurul Jadid
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kayadin
 - Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru V RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 6 M² (enam meter persegi)**, sebagaimana dalam **Petok D No.7746 H1. 601/DS Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan Setro Baru V
 - Sebelah Timur : Perkampungan Jl. Setro Baru 6
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Wahyu Pujiastuti
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. kayadin
2. Bahwa kedua harta tersebut telah menjadi satu buah bangunan rumah bergabung dengan bangunan induk;
3. Bahwa setelah bercerai harta tersebut hingga saat ini belum dibagi dan masih dikuasai dan ditempati Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama

Hlm.11 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan (**vide** Pasal 35 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya";

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 32 menyatakan:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما أكتسبن

Artinya : " Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.....";

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia biasanya mengacu pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian dan tidak ternyata bahwa kedua belah pihak menentukan ketentuan hukum lain, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama/harta gono gini sebagaimana tersebut dan menghukum kedua belah pihak untuk membagi sesuai bagian masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut diserahkan kepada kantor lelang Negara di Surabaya untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.12 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta harta bersama dimaksud saat ini masih ditempati oleh Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2022 disebutkan untuk menjamin terwujudnya azas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena telah menjadi fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang bernama Safarudin, umur 19 tahun dan Azzam, umur 12 tahun saat ini tinggal satu satunya di rumah yang terletak di Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya yang merupakan obyek sengketa, maka oleh karenanya terhadap obyek tersebut dapat dibagi dan dilaksanakan setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) terletak di Jl. Setro Baru 6 / 1 RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi)**, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik No. 01937/Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Bapak Didik
 - Sebelah Timur : Jl. Setro Baru 6
 - Sebelah Utara : Masjid Nurul Jadid

Hlm.13 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kayadin
- Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru V RT.1 RW.4 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, **seluas 6 M² (enam meter persegi)**, sebagaimana dalam **Petok D No.7746 H1. 601/DS Kel. Dukuh Setro, tertutulis atas nama : NURHAYI. (Penggugat)**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan Setro Baru V
 - Sebelah Timur : Perkampungan Jl. Setro Baru 6
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Wahyu Pujiastuti
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. kayadin

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua dari harta tersebut dalam dictum nomor 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut dalam dictum nomor 2 menjadi dua bagian yang sama secara natura dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang Negara di Surabaya untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua bagian $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi milik Tergugat, dengan ketentuan terhadap harta bersama pada dictum nomor 2 tersebut dapat dibagi setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA

Hlm.14 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. Panitera Pengganti, Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm.Putusan No. 4463/Pdt.G/2023/PA.Sby.